



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di xxxxxx pada tanggal 06 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tutuyan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon namun saat ini pernikahannya tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa saat ini Suami Pemohon mengalami gangguan mental (sakit jiwa);
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon, lahir di xxxxxx pada tanggal 29 Februari 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Anak Pemohon;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, lahir di xxxxxx pada tanggal 10 Januari 1991, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon, beragama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di SMP xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, dan hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat. Sehingga saat ini Anak Pemohon sudah hamil berjalan 7 (tujuh) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
6. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
8. Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tenaga Honorer di SMP xxxxxxxxx, dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan, sehingga dirasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan Pemohon juga berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Pemohon kelak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran serta nasihat oleh Hakim agar Pemohon menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, namun Pemohon tetap pada permohonannya,

Bahwa Pemohon juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, kedua calon mempelai dalam berumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama Anak Pemohon, jenis kelamin perempuan, di Nuangan pada tanggal 29 Februari 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon mengetahui tujuan Pemohon menghadiri sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini Anak Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan;

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan mengalami gangguan/sakit jiwa;
- Bahwa Anak Pemohon ingin cepat menikah dengan calon mempelai pria yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, dan hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat. Sehingga saat ini sudah hamil berjalan 7 (tujuh) bulan telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Tingkat Pertama pada tahun 2019 dan sempat melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan namun sudah putus sekolah;
- Bahwa setiap hari Anak Pemohon bekerja membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus Perawan dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Tenaga Honorer di SMP xxxxxxxx, dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Calon Suami Anak Pemohon baik karena hubungan nasab maupun karena sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit berat maupun gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan kedua orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah datang meminang Anak Pemohon pada hari Jum'at 10 Agustus 2020 lalu;
- Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon telah menerima pinangan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami bernama Calon Suami Anak Pemohon, lahir di xxxxxx pada tanggal 10 Januari 1991, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon, beragama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di SMP xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon menghadiri sidang untuk dimintai keterangan terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon untuk anaknya/calon isterinya yang saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Suami Pemohon tidak bisa hadir sebab mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa anak Pemohon (calon mempelai perempuan) yang akan dinikahkan dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mau menikahi Anak Pemohon karena saling mencintai dan memiliki hubungan sangat dekat sehingga Anak Pemohon sudah hamil 7 bulan dan Calon Suami Anak Pemohon akan bertanggungjawab mengawininya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena sedarah atau sesusuan dan keduanya sebagai orang muslim;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah meminang Anak Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2020 dan keluarga Anak Pemohon juga menerima pinangan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun, tetapi atas kesadaran/kemauan sendiri;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Tenaga Honorer di SMP xxxxxxxx, dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dan ayah dari anak yang dikandung Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan kedua orang tua calon mempelai laki-laki. Kemudian hakim telah menasihati kedua orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tetap pada pendirian untuk menikahkan anaknya;

Bahwa kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon tidak bisa hadir di persidangan karena mengalami sakit jiwa;
- Bahwa anak Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon akan segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya sudah sangat dekat, saling mencintai dan akibat kedekatannya tersebut kini Anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan dan juga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2020 dan orang tua Anak Pemohon juga menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejaka/belum pernah menikah dan Anak Pemohon berstatus Perawan;

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Tenaga Honorer dengan penghasilan rata-rata perbulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, kedua calon mempelai, membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah disesuaikan dengan aslinya, dan diparaf, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah disesuaikan dengan aslinya, dan diparaf, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Anak Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah disesuaikan dengan aslinya, dan diparaf, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Anak Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah disesuaikan dengan aslinya, dan diparaf, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMP xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah disesuaikan dengan aslinya dan diparaf, alat bukti diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah disesuaikan dengan aslinya, dan diparaf, alat bukti bertanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 28 Agustus 2020, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), dan diparaf, alat bukti bertanda P.7;
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED], tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), dan diparaf, alat bukti bertanda P.8;

Bahwa Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, Agama Islam, tempat tanggal lahir xxxxxx, 16 April 1968, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai Sepupu dari Suami Pemohon (Ayah Kandung Anak Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon yang bernama Detia;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang saat ini berumur 17 tahun;

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon/calon mempelai perempuan tidak dapat hadir di persidangan karena mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon ingin segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan Anak Pemohon sekarang sudah hamil 6 bulan lebih akibat kedekatannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berpacaran sekitar 2 tahun lamanya;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa Anak Pemohon tidak bekerja, kesehariannya membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan memasak, sedang Calon Suami Anak Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga honor di SMP xxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan pasti dari pekerjaan Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa kondisi fisik dan kejiwaan Anak Pemohon selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada riwayat sakit berat dan tidak ada gangguan jiwa;
 - Bahwa keluarga besar Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon, dan telah diterima dengan baik oleh orang tua Anak Pemohon;
 - Bahwa calon kedua mempelai menikah tidak atas dasar paksaan akan tetapi kemauan sendiri;
2. Saksi II, Agama Islam, tempat tanggal lahir Nuangan, 30 Desember 1973, pendidikan SD, petani, tempat tinggal di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman dari calon mempelai perempuan (Anak Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon rencananya akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya saling mencintai dan sudah 2 tahun lebih menjalin hubungan dekat, bahkan Anak Pemohon saat ini sudah hamil 7 bulan akibat kedekatannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sehari-harinya Anak Pemohon di rumah membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyuci dan bersih-bersih;
- Bahwa kondisi fisik Anak Pemohon baik dan sehat, demikian juga kejiwaannya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai tenaga honorer di SMP xxxxxx dan petani namun penghasilan perbulannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa keluarga besar Calon Suami Anak Pemohon belum melamar Anak Pemohon dan orangtuanya tidak keberatan dan bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan maksud Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang masih di bawah umur (calon mempelai perempuan), yang mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai laki-laki, orangtua calon mempelai laki-laki dan dua orang saksi memberikan keterangan yang saling berkesesuaian bahwa Suami Pemohon yang merupakan Ayah Kandung anak Pemohon (Anak Pemohon) sedang mengalami sakit jiwa atau gangguan kejiwaan sehingga tidak dijadikan pihak berperkara dalam perkara dispensasi ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda rencana mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan anak tersebut cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki di persidangan. Dalam persidangan, Hakim juga telah memberikan nasihat secara maksimal kepada kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda rencana pernikahan tersebut sampai calon mempelai perempuan cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur karena masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan Anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, keduanya saling mencintai dan sudah sedemikian dekat, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan Anak Pemohon kini telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, kedua calon mempelai dalam berumah tangga kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 huruf (j);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi bernama Saksi I dan Nal Papatungan bin Ajis Papatungan, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

*Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-lat bukti tersebut akta otentik, keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap Pos (*zegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 s.d P.6 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Calon mempelai perempuan (Anak Pemohon) dan Suami Pemohon adalah Ayah Kandung Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa anak Pemohon masih belum cukup usia sampai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa anak Pemohon menempuh Pendidikan sampai dengan lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah berumur lebih dari 19 tahun;

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memberikan penolak atas permohonan anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa calon mempelai perempuan yang bernama Anak Pemohon telah hamil dengan umur kehamilan 21-22 minggu, TFU 21cm;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon sampai saat ini mengalami gangguan sakit jiwa sudah berjalan lebih dari 7 tahun lamanya, bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan dekat 2 tahun lebih bahkan akibat kedekatannya dengan Calon Suami Anak Pemohon mengakibatkan Anak Pemohon telah hamil 7 bulan, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 7 bulan. Anak Pemohon sehat jasmani dan psikisnya, anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan dengan calon mempelai laki-laki dan keduanya berstatus bujang. Calon Suami Anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) saat ini sudah bekerja sebagai tenaga honorer sehingga dianggap mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kelak. Keterangan para saksi didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon mempelai pria (Calon Suami Anak Pemohon) serta keterangan dari kedua orang tua Calon Suami Anak Pemohon terbukti bahwa Ayah Kandung Anak Pemohon tidak dapat hadir di persidangan karena sampai saat ini

*Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan mental/ sakit jiwa, bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus lajang dan telah menjalin hubungan dekat sehingga Anak Pemohon kini telah hamil 7 bulan akibat telah berhubungan dengan Calon Suami Anak Pemohon, Anak Pemohon sehat jasmani dan jiwanya, disamping itu mempelai pria juga sudah bekerja sebagai tenaga honorer di SMP xxxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai pria dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Anak Pemohon yang berusia 18 tahun 4 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon sampai saat ini mengalami gangguan mental/sakit jiwa sehingga tidak bisa hadir di persidangan dan tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara dispensasi kawin ini,
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon masing-masing berstatus lajang;
- Bahwa Anak Pemohon Makalalag sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Anak Pemohon telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Tenaga honorer di SMP Nuangan dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menyatakan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Anak Pemohon;

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menyatakan bahwa Suami Pemohon yang merupakan Ayah Kandung anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon mengalami gangguan mental/ sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga belum cukup umur/belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sedang tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain sebagaimana larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang saat ini sedang hamil 7 bulan, sebagai akibat dari hubungan badan dengan calon mempelai laki-laki (Calon Suami Anak Pemohon) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara keduanya dapat dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa lebih dahulu menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan 19 tahun bagi wanita dan pria adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan

*Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya dibidang pendidikan, kesehatan reproduksi dan lainnya, Usia 19 tahun bagi pria dan wanita dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 7 bulan, kurang dari 1 tahun 5 bulan dari ketentuan batas minimal usia perkawinan, namun dengan kondisinya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah serta kondisinya sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang diajukan permohonannya karena belum cukup umur tanpa melihat dengan siapa anak tersebut akan dikawinkan, namun dalam perkara *a quo* Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anaknya yang akan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon bin Rusman Mokoagow dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon mempelai perempuan telah hamil 7 bulan akibat hubungan badan dengan calon mempelai laki-laki, dengan mempertimbangkan hak-hak janin tersebut maka meskipun calon mempelai perempuan saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ingin dicapai yaitu melindungi hak-hak janin yang dikandung oleh calon mempelai perempuan, Hakim berpendapat ada kondisi mendesak untuk dapat menyimpangi ketentuan batas minimal usia menikah. Hal itu sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, juga pada kemaslahatan (melindungi hak-hak hukum janin yang dikandung), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai, serta komitmen Pemohon dan kedua orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap kedua calon mempelai dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1442 Hijriyah, oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. sebagai sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Moh. Syahrial Manggo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp150.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)